

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam alinea ke empat yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup> Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan sosial dan wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan dan kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum.

Perlindungan hukum adalah perlindungan kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum. Dimana kepentingan manusia yang dilindungi oleh hukum biasa disebut dengan hak. Hak itu memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan perbuatan, dapat dipertahankan terhadap siapapun dan sebaliknya setiap orang harus menghormati hak tersebut. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hak, dan mempertahankan hak tersebut jika dilanggar. Jadi, perlindungan hukum lebih ditujukan untuk melindungi pihak yang lemah terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Maka perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak

---

<sup>1</sup>Suherman Toha. 2010. *Aspek Hukum Terhadap Anak*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri. Jakarta, Hlm. 1.

merupakan pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia agar perlindungan terhadap anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab. Sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yakni “ fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Anak adalah generasi penerus bangsa sehingga pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan yang memegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali di Indonesia.<sup>2</sup> Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>3</sup>

Secara yuridis yang dimaksud dengan anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau*

---

<sup>2</sup>Nashriana, 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, RajawaliPers, Jakarta. Hlm.1.

<sup>3</sup>Pasal 1 Ayat 4 Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

*person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheid atau inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak dibawah pengawasan (*minderjarige onvervoedij*).<sup>4</sup> Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, anak adalah keturunan kedua dari hubungan antara laki-laki dan perempuan.<sup>5</sup> Definisi anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330, anak adalah yang belum mencapai umur genap 21 tahun
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak (Anak adalah seseorang yang berumur belum 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan).
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 1 angka 2, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk yang masih dalam kandungan).
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Jika seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun namun ia sudah kawin, maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa).

Beberapa penafsiran anak yang telah dikemukakan diatas, merujuk pada pengertian yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun yang di maksud dengan anak adalah sebagai berikut:

<sup>4</sup>Lilik Mulyadi, 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia ( Teori Praktek Dan Permasalahannya )*, Bandung, Cv. Mandar Maju, Hlm. 3-4.

<sup>5</sup>Dessy Anwar, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Amelia, Hlm. 39.

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana.
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

Anak memiliki kebebasan untuk mendapatkan pengakuan hak asasi manusia dan dilindungi oleh negara dan hukum yang tidak boleh dihilangkan atau dilenyapkan oleh siapapun. Selain itu juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua dan anak, mengingat Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sdah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lain agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat dalam penanganannya harus dilakukan oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Di sini yang menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, motivasi seseorang untuk ikut secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak, pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapatkan perlindungan dari Negara.<sup>6</sup>Pandangan-pandangan tersebut jelas berdasarkan pengertian dari citra yang tepat mengenai manusia yang disebut dengan anak. Disini masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.<sup>7</sup>

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didalam Pasal 1 butir 2 didapatkan pengertian perlindungan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 6 berbunyi :

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 2 berbunyi :

---

<sup>6</sup> Shanty Delliana, 1988. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta Liberty, Hlm.. 15.

<sup>7</sup> Arif Gosita, 1985. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademia Jakarta, Presindo, Hlm. 15

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Upaya-upaya perlindungan anak<sup>8</sup> harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, ditentukan bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang adil dan benar, untuk mencapai kesejahteraan anak.”<sup>9</sup>

Selain itu, didalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak. Yang menentukan tentang perlindungan khusus yakni :

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berkonflik dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ( napza ), anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik /

<sup>8</sup>Menurut Pasal 1 Butir 2 Uu Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak Adalah Segala Kegiatan Unutk Menjamin Dan Melindungi Anak Dan Hak-Haknya Agar Tetap Hidup, Tumbuh, Berkembang, Dan Berpartisipasi Secara Optimal Sesuai Dengan Harkat Dan Martabat Kemanusiaan, Serta Mendapat Perlindungan Dari Kekerasan Dan Diskriminasi.

<sup>9</sup> Kesejahteraan Anak Adalah Suatu Tatanan Kehidupan Dan Penghidupan Yang Dapat Menjamin Pertumbuhan Dan Perkembangan Yang Wajar, Baik Secara Rohani, Jasmani, Maupun Social. (Uu No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak).

mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan pelantaran.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.<sup>10</sup> Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>11</sup>

Korban menurut Undang –Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. korban kejahatan ialah orang yang secara perseorangan maupun kelompok telah mendapatkan kerugian baik luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan harta benda atau perusakan yang besar terhadap hak dasar mereka melalui tindakan maupun pembiaran yang telah diatur dalam hukum pidana yang dilakukan di dalam negara anggota termasuk hukum yang melarang dalam penyalahgunaan kekuasaan.<sup>12</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum merupakan perbuatan yang dilarang yang mana di sertai sanksi berupa pidana tertentu bagi

<sup>10</sup> Abdul G. Nusantara, 198*hukum Dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, Rajawali, Hlm. 23

<sup>11</sup> Arif Gosita, 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo, Hlm.222

<sup>12</sup><http://Hukumpositif.Com/Node/18> , *Keberadaan Korban Ditinjau Dalam Pandangan Teori Dan Praktik*.

siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>13</sup> Tindak pidana terhadap anak telah diatur didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 289 sampai dengan 296 (Pencabulan) maupun undang-undang khusus lainnya seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 atas perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, perbuatan ini dapat dialami oleh anak-anak sebagai korban.

Pencabulan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan diatur didalam Bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesopanan. Menurut kamus hukum yang disusun oleh Sudarsono, menyatakan bahwa cabul berarti keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan. Perbuatan pencabulan merupakan segala wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan kepada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat mrangsang nafsu sosial.<sup>14</sup>

Pencabulan atau kejahatan kesusilaan bukan saja masalah hukum nasional suatu Negara saja tetapi juga merupakan masalah hukum semua Negara, karena merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara global. Pelaku tindak pidana pencabulan bukan saja dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata yang terendah sampai yang tertinggi.

---

<sup>13</sup> Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 5

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 80.

Mencermati dari kenyataan di atas, masalah tindak pidana pencabulan pada dewasa ini seharusnya merupakan bagian yang terpenting dari masalah bangsa-bangsa di dunia dan khususnya di Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila, hal ini (pencabulan) sangat bertentangan dengan masyarakat kita yang religius. Anak korban pencabulan di Indonesia belakangan ini makin meningkat dan memprihatinkan. Anak-anak kerap kali berpotensi untuk menjadi korban. Ketika anak menjadi korban dari suatu tindak pidana dan harus menjadi saksi atas peristiwa yang dialaminya, maka anak ini harus dilindungi dan diberikannya hak-haknya sesuai dengan apa yang diatur didalam Pasal 59 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang menerangkan bahwa lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 sebagai berikut:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umunya belum 15 tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”.
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umumnya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau

bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain. Diancam pidana penjara paling lama 7 tahun.

Delik pencabulan anak juga diatur dalam UUPA Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 E menyatakan : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 15 Tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 ( Lima Milyar Rupiah ).

Dengan banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak dibawah umur sebagai korban. Anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi demi melaksanakan Hak Asasi Manusianya diantaranya :<sup>15</sup>

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;

---

<sup>15</sup>Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Perlindungan Saksi Dan Korban*.

- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara mendapat tempat kediaman baru;
- l. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- m. Mendapat nasihat hukum;
- n. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu  
Perlindungan berakhir dan/atau mendapat pendampingan

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya Bunga Rampai kebijakan hukum pidana, bahwa dalam hukum pidana positif di Indonesia yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung” artinya, dengan adanya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan “*in abstracto*” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban (cabul), karena hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban cabul) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma/tertib hukum *in abstracto*”.<sup>16</sup> Akibatnya, perlindungan korbanpun tidak secara langsung dan “*in concreto*”, tetapi hanya *in abstracto*.

Berbeda dengan korban kejahatan konvensional lainnya, korban pencabulan mengalami traumatik yang mendalam, mengalami penderitaan lahir

---

<sup>16</sup>Barda Nawawi Arief, 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Hlm 53-54.

dan batin. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh korban tersebut membuka mata hati kita untuk dapat memahami dan mengerti bagaimana cara meminimalisir penderitaan korban pencabulan. Oleh karena itu perlu adanya upaya perlindungan bagi korban pencabulan secara hukum. Anak yang menjadi korban tindak pidana akan diberikan perlindungan khusus karena dikhawatirkan anak korban mengalami trauma psikis yang disebabkan oleh tindak pidana. Perlindungan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan harus yang bermanfaat dan mendapat perhatian serius dari kalangan penegak hukum. Salah satunya di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang setiap kasus tindak pidana pencabulan semakin meningkat, dan tidak sedikit dari tindak pidana pencabulan itu korbannya adalah anak dibawah umur.<sup>17</sup> Yang mana dalam kurun waktu tiga tahun terakhir kasus tindak pidana pencabulan mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 ada sekitar 16 kasus anak korban tindak pidana pencabulan. Pada Tahun 2016 ada sekitar 30 kasus anak korban tindak pidana pencabulan, (5 kasus diantaranya tidak dapat diproses, 2 diantaranya dikarenakan pelaku tindak pidana pencabulan tidak ditemukan oleh penyidik karena pelaku setelah kejadian melarikan diri dan 3 diantaranya yang tidak dilanjutkan karena korban tidak langsung melaporkan sehingga kasus sulit diproses pada tahap penyidikan). Dan pada Tahun 2017 ada sekitar 38 kasus anak korban tindak pidana pencabulan (7 kasus diantaranya tidak dapat diproses dikarenakan saksi pada saat kejadian tidak pernah datang saat proses

---

<sup>17</sup>Hasil Prapenelitian Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polresta Padang, 22 Januari 2017.

penyidikan).<sup>18</sup> Sehingga ini tentu menjadi permasalahan yang harus ditanggulangi oleh kepolisian sebagai aparaturnegara yang berwenang.

Sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 69 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak yakni berupa edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Didalam Pasal 18 dan 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menerangkan bahwa anak korban wajib mendapatkan pendampingan dan disetiap proses pemeriksaan anak korban wajib dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Selain itu, didalam pasal 90 butir a, b, dan c juga menerangkan bahwa anak korban berhak mendapatkan rehabilitasi, jaminan keselamatan serta kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Seperti contoh Kasus lain yang terjadi belakangan ini adalah kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi pada bulan agustus 2017 yang menimpa anak dibawah umur di Kota Padang, yang mana kasus pencabulan ini dilakukan oleh oknum PNS Pemkot Padang terhadap anak yang berumur 10 (sepuluh) tahun. Menurut penuturan keluarga korban, pencabulan berawal saat pelaku memanggil korban dan menanyakan keberadaan orang tua korban. Selanjutnya pelaku memberikan uang sebesar 5 (Lima) ribu rupiah kepada korban, sambil dipeluk-peluk lalu bagian tubuh sensitif serta vital korban diraba-raba oleh pelaku.

---

<sup>18</sup>Hasil Prapenelitian Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polresta Padang, 22 Januari 2017.

Mendapatkan perlakuan tersebut korban langsung mengadu dan menceritakan kepada ibunya tentang perlakuan pelaku kepada dirinya. Merasa tidak senang anaknya diduga mendapatkan hal tidak senonoh dari pelaku, orang tua korban langsung melaporkan pelaku ke Polisi. Awalnya pelaku sempat mengancam akan melaporkan balik keluarga korban sehingga menyebabkan korban ketakutan untuk melaporkan pelaku.<sup>19</sup>

Polisi sebagai aparaturnya penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan kepada masyarakat”. Tugas polisi sebagai aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam menanggulangi tindak pidana, sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian memiliki tugas yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat

Upaya kepolisian perlu senantiasa melihat kepentingan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan yang semakin meningkat kasusnya. Namun kurangnya

---

<sup>19</sup><https://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/66534/diduga-cabuli-bocah-oknum-pns-di-padang-dibekuk-polisi>

perhatian mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan, maka penulis melakukan penelitian di Polresta Padang untuk melihat sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan.

Berdasarkan uraian diatas Penulis membahas masalah tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Kepastian Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Padang).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di unit pelayanan perempuan dan anak di Polresta Padang?
2. Apakah kendala untuk mencapai kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di unit pelayanan perempuan dan anak di Polresta Padang?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala dalam mencapai kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di unit pelayanan perempuan dan anak di Polresta Padang?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di unit pelayanan perempuan dan anak di Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui kendala untuk mencapai kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di unit pelayanan perempuan dan anak di Polresta Padang.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala dalam mencapai kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di unit pelayanan perempuan dan anak di Polresta Padang.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
  - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan Kepastian Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan. Serta

dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.

- c. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi penyidik dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak khususnya terhadap kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

## E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, terdapat penelitian tesis sebelumnya yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti yaitu:

1. Tesis dari Azhari Arminto No.BP 1320112020, Alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2016 dengan judul tesis “Perlindungan Hukum

Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Padang)”, dengan rumusan masalah sebagai berikut ini:

- 1) Bagaimanakah pelaksanaan prinsip – prinsip perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?
- 2) Apakah hambatan yang ditemui Penyidik dalam pelaksanaan prinsip – prinsip perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?

Adapun tesis tersebut lebih menitikberatkan kepada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan serta hambatan yang ditemui Penyidik dalam pelaksanaan prinsip – prinsip perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan .

2. Tesis dari Dewi Handayani NIM C100.120.215, Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2016, dengan judul tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Polres Ngawi)”, dengan rumusan masalah sebagai berikut ini:

- 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di wilayah hukum polres ngawi?
- 2) Apa kendala yang dialami oleh penyidik dalam penanganan kasus pelecehan seksual di wilayah hukum polres ngawi?

Adapun tesis tersebut lebih menitikberatkan kepada perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual serta kendala yang dialami oleh penyidik dalam penanganan kasus pelecehan seksual. Dalam penelitian ini objek

kajiannya yaitu tentang pelecehan seksual yang mana secara unsur berbeda dengan tindak pidana pencabulan,

Hal ini sangat berbeda jauh dengan apa yang penulis teliti dimana didalam penulisan ini, penulis berfokus kepada aspek kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan studi kasus unit perlindungan perempuan dan anak di Polresta Padang.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Dalam penulisan ini diperlukan adanya suatu kerangka teoritis sebagai landasan teoritis dalam membicarakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak.

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum didalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk

konsekuensi-konsekuensi hukumnya.<sup>20</sup> Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.

Kepastian hukum adalah jaminan hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian merupakan perlindungan yaustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.<sup>21</sup>

#### b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu kondisi yang subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan sumber daya untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatan secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.<sup>22</sup>

<sup>20</sup>Van Apeldom, 1990. *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua Puluh Empat, Jakarta : Pradnya Paramita*, Hlm. 24-25.

<sup>21</sup>Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum*. Vol 19 No. 3 Oktober 2007, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Hlm. 193.

<sup>22</sup>Abintoro Prakoso, 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Grafika, Yogyakarta, Laksabang. Hlm. 14.

Hukum pada umumnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang menagndung nilai-nilai yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM. HAM merupakan alat untu memungkinkan dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penuaian tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh Negara demi kepentingan masyarakat. Kaidah hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum.

### c. Teori Penegakan Hukum

Tujuan daripada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antar kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.<sup>23</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan

---

<sup>23</sup> Re. Baringbing, 2001. *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Jakarta, Pusat Kajian Informasi, Jakarta. Hlm. 54.

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>24</sup>Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan, misalnya pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai *inovatisme*, dan seterusnya.

Di dalam penegakan hukum pasangan nilai tersebut perlu diserasikan, sebab nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.<sup>25</sup> Menyeraskan pasangan nilai tersebut dibutuhkan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan keadilan agar mendapatkan perhatian secara proporsional yang seimbang dalam penanganannya, meskipun dalam prakteknya tidak selalu mudah untuk dilakukan. Berdasarkan hal tersebut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.

Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto(1), 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo, Hlm. 5.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hlm. 6.

<sup>26</sup> *Ibid.*

- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Kadir Husin, adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan atau lebih dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (SPP).<sup>27</sup>

Mengenai tugas polisi dalam penegakan hukum, Barda Nawawi Arif menegaskan bahwa pada intinya ada dua tugas polisi dibidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di peradilan (dengan sarana “*penal*” yang lebih menitik beratkan pada sifat *repressif*) dan penegakan hukum dengan sarana “*non-penal*” yang lebih menitik beratkan pada sifat *Preventif*.<sup>28</sup> Secara *Preventif* yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan atau pelanggaran akan terjadi jika faktor niat bertemu dengan faktor kesempatan. Sedangkan tindakan secara *repressif* adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh

<sup>27</sup> Ishaq, 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 244.

<sup>28</sup> Kunarto, 1997. *Perilaku Organisasi Polisi*, Jakarta, Cipta Manunggal, Hlm. 111.

petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>29</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Disamping adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual. Kerangka konseptual memaparkan beberapa istilah yang ada hubungannya dengan judul, yaitu :

### 1) Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah jaminan hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>30</sup>

### 2) Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia ( HAM ) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.<sup>31</sup>

### 3) Anak

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### 4) Anak Korban

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm. 112.

<sup>30</sup>Fence m. Wantu. *Op. Cit.* Hlm 193

<sup>31</sup>Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti. Hlm 54.

Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 Tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

#### 5) Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi.<sup>32</sup>

### G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu ilmiah bagi pengembangan pengetahuan dan metode penelitian yang diterapkan disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan juga sejalan dengan objek yang diteliti.

#### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.<sup>33</sup>

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada

<sup>32</sup>Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm. 80.

<sup>33</sup>Bambang Sugono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajagafindo Persada, Hlm. 72-79.

saat tertentu.<sup>34</sup> Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Padang adalah :

#### a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>35</sup> Yaitu data yang ada didapatkan langsung dengan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Polisi yang bertugas sebagai Penyidik anak di Polresta Padang guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan para responden yang diawali dengan pembuatan daftar pertanyaan, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan (*Library Reseach*) dengan tujuan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum, yang meliputi :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan yang merupakan bahan hukum berupa

---

<sup>34</sup>Bambang Waluto, 2008. *Penelitian Hukum Dan Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 8.

<sup>35</sup>Amiruddin Zainal Asikin, 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 30.

peraturan perundang – undangan yang mengikat. Dalam hal ini dapat menunjang penelitian antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
  - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
  - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum menjadi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>36</sup>
- 3) Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah-istilah yang ada.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumen

---

<sup>36</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana, Hlm. 141.

Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dari buku-buku, dokumen-dokumen yang ada di Kepolisian Polresta Padang yang menyangkut Tindak Pidana Pencabulan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan lisan melalui tanya jawab dengan subjek penelitian (pihak-pihak) sesuai dengan masalah yang penulis angkat.<sup>37</sup> Wawancara dilakukan kepada penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polresta Padang, yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan. Penunjukan jumlah responden ini dilakukan dengan anggapan bahwa responden ini dapat diwakili penyidik lainnya.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan proses merapikan (*editing*). Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang Penulis lakukan sehingga akan tersusun didapat suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Dalam mengolah data menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggambarkan data yang telah diperoleh dengan menjawab dan memecahkan setiap permasalahan atau pertanyaan-

---

<sup>37</sup>Burhan Ashshofa, 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta. Hlm. 95.

pertanyaan berdasarkan teori baik yang ada didalam buku, peraturan perundang-undangan maupun data-data yang diperoleh dari studi lapangan tentang kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

